



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 602/438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta menunjang kelancaran penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - b. membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan narasumber;
- d. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- e. melakukan pendokumentasian kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Panitia diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut

- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

atau sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening : 2.23.02.2.02.01.5.1.02.02.01.004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/602 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Polresta Sidoarjo;
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
e. Komandan Kodim.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris II : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota : a. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pustaka dan Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
b. Puspa Ismawanti, A.Md (Pustakawan Mahir);
c. Wiwit Listiari (Penyuluh Perpustakaan).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR